

BAB II
KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM BP4 DALAM PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN

A. Kedudukan Hukum Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.²⁷

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihatatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.²⁸

Jadi pada dasarnya Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian. Secara

²⁷ Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, h. 212

²⁸Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, h. 1

terstruktur BP4 berkedudukan dibawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan.

2. Sejarah BP4

BP-4 Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin naik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP-4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 - 1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP-4 Jawa Barat yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah

Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP-4 Jabar ke I yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi Hardjadinata dan juga H. S. M. Nasaruddin Latif mewakili Menteri Agama.

P-5 di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sejenis dengan BP-4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M. Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo.

BKRT di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara lain Ibu AR. Baswedan, K.H.Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta), K.H. Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama BKRT.

BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul

Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.²⁹

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan yang memberikan penasehatan keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian dan juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat.

3. Tujuan dan Visi Misi BP4

a. Tujuan BP4

Tujuan Badan penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu:

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.³⁰

b. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi dan Misi dari BP4 sebagai berikut:

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Sedangkan Misi BP4 adalah:

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatn_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan#Sejarah diakses pada 10/05/2016 pukul 20:15

³⁰Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
 - 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.³¹
4. Program-program BP4

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki program-program organisasi unuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu:

- a. Merespon organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta
- b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi
- c. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center)
- d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administasi masing-masing jenjang
- e. Mengusahakan anggaran BP4 melauai jasa profesi penasihat, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi
- f. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan pengadilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung

³¹*Ibid*, h. 14

- g. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas
- h. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014
- i. Membuat website BP4.³²

Di samping program organisasi tersebut di atas, masih ada program-program lain yang terbagi dalam bidang-bidang dibawah ini yaitu³³

- a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
 - 1) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling Untuk Keluarga, Pendidikan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
 - 2) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
 - 3) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
- b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga
 - 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
 - 2) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama
 - 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi
 - 4) Melaksanakan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus perkawinan di masyarakat

³²*Ibid*

³³*Ibid*, h. 16-18

- 5) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, antropologi dan lain-lain.
 - 6) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
 - 7) Menyelenggarakan konsultasi jodoh pada para pencari pasangan yang ingin melangsungkan hubungan rumah tangga
 - 8) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya
 - 9) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatn Perkawinan dan Keluarga
 - 10) Menertibkan buku tentang berbagai kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang
 - a) Penyuluhan Keluarga Sakinah
 - b) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya
 - c) Pendidikan Keluarga Sakinah.
 - 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - a) Media cetak
 - b) Media elektronik
 - c) Media tatap muka
 - d) Media percontohan/keteladanan
 - 3) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

- 4) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
- d. Bidang Advokasi dan Mediasi
- 1) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi
 - 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga
 - 3) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
- e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
- 1) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/ BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan
 - 2) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional
 - 3) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia
 - 4) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga
 - 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.³⁴

B. Peran Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

BP4 sebagai satu-satunya lembaga di bawah Kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian

³⁴*Ibid.*

yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.³⁵ BP4 banyak sekali mengalami metamorfosa, mulai dari bagaimana organisasi ini berdiri sampai pada penamaan yang dapat di himpun BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, hal ini sesuai dengan Headline dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1992. Kemudian dalam Keputusan Musawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor : 26/2-P/BP4/VI/2009 menjelma menjadi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

Apapun kepanjangan BP4 memang sebuah organisasi yang sengaja di hadirkan sebagai Badan Semi Resmi atau Bergerak dalam Tupoksi Kerja Kepala KUA dan naik secara Vertikal untuk menjadi sebuah gerakan untuk menekan angka perceraian, karena BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 113 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan.”³⁶ Dalam poin b yang dijelaskan pada Pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

³⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1994

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet ke 3, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h. 34


sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketidakberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.³⁷

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, Secara historis tugas tersebut setidak-tidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an. Yaitu dengan upaya-upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4.

Oleh karenanya, sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu memperkecil atau menekan angka perceraian, juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian serta kualitasnya pada masyarakat.

Adapun alasan yang menjadikan dibentuknya BP4 adalah dengan dicantulkannya dalam mukaddimah anggaran dasar BP4, yaitu: dalam firman Allah SWT yang berbunyi:



³⁷ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Maret 1993, XXI, h. 36



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).³⁸

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah adanya alasan-alasan yang ada di dalamnya, pertama, membentuk keluarga yang kekal di mana Allah menciptakan pria dan wanita dalam hubungan keluarga atau sebuah perkawinan yang menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.³⁹

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasehat.

Ketiga, diperlukan adanya korps penasehatan perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh aparat dan pelaksana BP4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.⁴⁰

Menurut Arso Sasroatmojo dan A. Wasoito Aulawi mengatakan bahwa penerangan agama dan BP4 akan sangat berjasa bila secara sederhana setiap warga negara setidaknya-tidaknya yang berkepentingan

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. ALWAAH, 1995, h. 644

³⁹ Djazuli Wangsa Saputra, *Peranan BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan Keluarga: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XV, No. 187, Januari 1998, h. 8

⁴⁰ *Ibid*, h. 9

mengerti isi pokok dari Undang-Undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.⁴¹

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap langsung sebagai ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan pasangan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan istri sepakat untuk melakukan perceraian, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.

Jadi secara teoritis fungsi dari BP4 sendiri adalah dengan menitikberatkan perannya pada usaha/upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya ke arah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 adalah sebagai lembaga yang bersifat nasional dan sekaligus sebagai penunjang sebagian tugas dari Kementerian Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Sedangkan tugas-tugas dari BP4 adalah:

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTPCR)
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian.

⁴¹ Asro Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 44

3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan kerumah tangga secara umum.